



PUTUSAN
Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Elita Wirda, tempat/tanggal lahir di Payakumbuh, 27-11-1970, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Tanjung Uma, RT.RW/004/004, Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, untuk dirinya sendiri dan mewakili anggota kelompok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Arief Kurniawan, S.H, 2. Hayu Bijaksana, S.H, 3. Agus Sufyan, S.H, dan 4. Dipo Septiawan, S.H, M.H., Para Advokat pada kantor hukum Arif Bijaksana & Partner's di Komplek Pertokoan Mega Legenda, Blok E1, No. 23-23, Batam Center, Kota Batam, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2020, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. PT. USAHA JAYA KARYA MAKMUR, Badan Hukum Indonesia, yang berkedudukan di Hotel Planet Holiday & Residence, Jl. Raja Ali H., Sei Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, diwakili oleh Ir. Yuwanky, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Immanuel Eben Ezer Sinaga, SH dan 2. Nico Theo Kurniawan, SH., Para advokat pada kantor NICO SITANGGANG & PARTNERS LAW OFFICE beralamat di Komplek Pertokoan Wisma Prima No. 07-08, Lubuk Baja, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 6 April 2020, sebagai **Tergugat I** ;

Halaman 1 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Btm



2. KEPALA KEPOLISIAN RESORT

KOTA BARELANG, yang beralamat di Jalan Sudirman No.04, Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam - Kepulauan Riau, 29461, diwakili oleh Purwadi W. Anggoro, S.I.K, MH., Jabatan Kapolresta Barelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Djoko Trisulo, S.I.K, SH., Jabatan Kabidkum Polda Kepri, 2. Juwita Oktaviani, SH., S.I.K., Jabatan PS. Kaurrapkum Subbidbankum Bidkum Polda, 3. Andi Sutrisno, SH., Jabatan Kasubagkum Bagsumda Polresta Barelang, 4. Haris Baltasar Nasution, S.T.K., Jabatan Kanit Reskrim Polsek Lubuk Baja, 5. Yudi Yudarma, SH., Jabatan PS. Pamin Urmintu Subbagrenmin Polda Kepri, 6. Arifin Zebua SH., Jabatan BA Subbidbankum Bidkum Polda Kepri dan 7. N. Asmoro Pembayun, SH., Jabatan BA Subbagrenmin Polda Kepri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2020, sebagai **Tergugat II**;

3. KEPALA DINAS LINGKUNGAN

HIDUP KOTA BATAM, yang beralamat di Jalan Ir. Sutami No.1, Sungai Harapan, Kec. Sekupang – Kota Batam, Kepulauan Riau, 29424, diwakili oleh Dr. Herman Rozi, S.STP, MSi, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. IP, ST, MT selaku Kepala Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, 2. Desmayanti, ST, selaku Kasi Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dan 3. Syafrijal, SH., MH., selaku Analisis Penyidik Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam,



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2020, sebagai **Tergugat III**;

4. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN BATAM (BP BATAM), yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.1 Batam Center, Batam Kota – Kota Batam, Kepulauan Riau, 29464, diwakili oleh Muhammad Rudi, selaku Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada 1. Mochammad Nasrun, SH., MH, selaku Kepala Biro Hukum, 2. Triyanto, SH., selaku Kabag Advokasi Hukum dan Pelayanan Hukum, 3. Anggy Auliawan, SH., MH., selaku Kabag Advokasi Hukum, 4. Santo Prastowo, SH., selaku Kasubag Informasi dan Dokumentasi Hukum, 5. Gema Lonhar, SH., selaku Kasubag Pelayanan dan Konsultasi Hukum, 6. Maman Usma, SH., selaku Staf Biro Hukum, 7. Jerry Satriawan, SH., selaku Staf Biro Hukum, 8. Hady Saputra Manalu, SH selaku Staf Biro Hukum dan 9. Dwi Utari Pitulas Agustin, S, SH., selaku Staf Biro Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2020, sebagai **Tergugat IV**;

5. WAKIL KETUA DPRD KOTA BATAM, yang beralamat di Jalan Engku Putri, Teluk Tering, Batam Center, Batam Kepulauan Riau, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 12 Maret 2020 dalam Register Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Btm



I. Kedudukan Para Pihak;

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan warga yang bertempat tinggal di pemukiman RT.004 RW.004, Kel. Tanjung Uma, Kec. Lubuk Baja – Kota Batam, sejak tahun 90an yang dihuni oleh puluhan keluarga yang bermata pencaharian sebagai pedagang pasar dan nelayan ;
2. Bahwa TERGUGAT I adalah Penerima ALOKASI LAUT dari TERGUGAT IV dan Pihak yang melakukan Kegiatan Pengurugan Tanah di areal sekitar pemukiman warga untuk kepentingan reklamasi lokasi laut yang diterima dari TERGUGAT IV ;
3. Bahwa TERGUGAT II adalah pihak yang menolak laporan dari PENGGUGAT sehubungan ambilasnya tanah urug di lokasi TERGUGAT I yang mengakibatkan hancurnya tempat tinggal (rumah) dan rusaknya harta benda milik warga dan mengakibatkannya korban jiwa sebanyak 18 orang luka-luka dan 1 orang meninggal dunia ;
4. Bahwa TERGUGAT III adalah Pihak yang melakukan pembiaran atas aktivitas pengurugan yang belum di lengkapi dengan perijinan lainnya serta pihak yang menidaklanjuti Pengaduan PENGGUGAT sehubungan dengan belum dimilikinya Ijin lingkungan oleh TERGUGAT I untuk melaksanakan aktivitas dilokasi lahan yang berada disekitar permukiman warga ;
5. Bahwa TERGUGAT IV adalah pihak yang mengalokasikan laut kepada PENGGUGAT dan melakukan pembiaran atas aktivitas pengurugan yang belum di lengkapi dengan perijinan lainnya ;
6. Bahwa TURUT TERGUGAT adalah pihak yang menerima pengaduan dari PENGGUGAT dan telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum, sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat yang menyimpulkan :
 - a. PT. Usaha Jaya Karya Makmur belum memiliki izin lingkungan, dan syarat lain yang harus dipenuhi terlebih dahulu atas lokasi lahan yang berada di sekitar pemukiman warga, dan menurut pihak BP Batam belum bisa melaksanakan aktivitas sebelum melengkapi perizinan dan dokumen sesuai ketentuan yang diamanahkan peraturan perundang-undangan ;
 - b. Mendorong Polresta Barelang untuk melanjutkan proses penyelidikan menjadi penyidikan, hal ini disebabkan adanya dugaan dan indikasi pelanggaran hukum yang dilakukan Pihak PT, Usaha Jaya Karya Makmur ;

Halaman 4 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Btm



c. Pimpinan DPRD Kota Batam, akan mencoba memfasilitasi komunikasi informal dengan PT. Usaha Jaya Karya Makmur, untuk itu diharapkan camat/lurah dapat memberikan data jumlah penduduk yang berdomisili di lokasi tersebut, dengan demikian permasalahan dimaksud dapat dicarikan solusi penyelesaiannya, selanjutnya Pimpinan DPRD akan menerbitkan rekomendasi agar instansi terkait dapat memfasilitasi keluhan warga, dengan tentu berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku ;

II. KRONOLOGIS PERKARA;

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan Warga yang beralamat dan tinggal di RT.004 RW.004, Kel. Tanjung Uma, Kec. Lubuk Baja – Kota Batam adalah penghuni sekaligus pemilik atas bangunan rumah yang di bangun sejak tahun 90 an ;
2. Bahwa pada tahun 2019, TERGUGAT I melakukan pengurugan tanah / penumpukan tanah disekitar permukiman warga tepatnya diatas lahan sebagaimana gambar Penetapan Lokasi No. 213030382 ;
3. Bahwa pengurugan tanah oleh TERGUGAT I amblas dan/atau longsor yang mengakibatkan hancurnya tempat tinggal (rumah) dan rusaknya harta benda milik warga serta mengakibatkannya korban jiwa sebanyak 18 orang luka-luka dan 1 orang meninggal dunia akibat serangan jantung ;
4. Bahwa akibat dari kejadian tersebut maka PENGGUGAT pada tanggal 30 Desember 2019 mendatangi Kantor Kepolisian Sektor Lubuk Baja untuk menyampaikan Laporan / Aduan atas kejadian tersebut, namun saat diminta tanda bukti Laporan / Aduan tidak diberikan oleh pihak Polsek Lubuk Baja dengan alasan harus persetujuan pimpinan ;
5. Bahwa karena tidak diberikan tanda bukti Laporan / Aduan oleh Polsek Lubuk Baja, PENGGUGAT melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resort Kota Bareleng, namun ditolak ;
6. Bahwa PENGGUGAT juga menyampaikan permohonan Hearing kepada TURUT TERGUGAT dengan tujuan mempertanyakan penyelesaian terkait kerugian yang diderita PARA TERGUGAT ;
7. Bahwa agenda Hearing / Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dilaksanakan pada hari selasa tanggal 14 Januari 2020 diruang rapat Kantor TURUT TERGUGAT, namun TERGUGAT I abstain / tidak menghadiri rapat tersebut tanpa ada alasan, sehingga RDPU ditunda.
8. Bahwa agenda Hearing / Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) Lanjutan, dilaksanakan kembali pada hari Jum'at tanggal 24

Halaman 5 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 diruang rapat Kantor TURUT TERGUGAT, namun TERGUGAT I tetap abstain / tidak menghadiri rapat tersebut tanpa adanya alasan ;

9. Bahwa dalam agenda Hearing / Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) Lanjutan tersebut diketahui beberapa fakta / keterangan dari Instansi terkait, bahwa PT. Usaha Jaya Karya Makmur menjalankan aktifitas dilokasi tersebut tanpa memiliki dokumen – dokumen sebagaimana yang diperlukan yaitu diantaranya Dokumen Terkait Lingkungan, Izin Cut N Fill, Fatwa Planologi, Perjanjian Penggunaan Lahan dan Izin Mendirikan Bangunan ;

10. Bahwa dalam agenda Hearing / Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) Lanjutan tersebut mendapatkan kesimpulan yaitu diantaranya :

a. PT. Usaha Jaya Karya Makmur belum memiliki izin lingkungan, dan syarat lain yang harus dipenuhi terlebih dahulu atas lokasi lahan yang berada di sekitar pemukiman warga, dan menurut pihak BP Batam belum bisa melaksanakan aktivitas sebelum melengkapi perizinan dan dokumen sesuai ketentuan yang diamanahkan peraturan perundang-undangan ;

b. Mendorong Polresta Barelang untuk melanjutkan proses penyelidikan menjadi penyidikan, hal ini disebabkan adanya dugaan dan indikasi pelanggaran hukum yang dilakukan Pihak PT, Usaha Jaya Karya Makmur ;

c. Pimpinan DPRD Kota Batam, akan mencoba memfasilitasi komunikasi informal dengan PT. Usaha Jaya Karya Makmur, untuk itu diharapkan camat/lurah dapat memberikan data jumlah penduduk yang berdomisili dilokasi tersebut, dengan demikian permasalahan dimaksud dapat dicarikan solusi penyelesaiannya, selanjutnya Pimpinan DPRD akan menerbitkan rekomendasi agar instansi terkait dapat memfasilitasi keluhan warga, dengan tentu berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku ;

11. Bahwa sehubungan penjelasan dan informasi dari TERGUGAT III, bahwa TERGUGAT I belum memiliki Ijin Lingkungan untuk melaksanakan aktivitas di lokasi TERGUGAT I yang berada di areal sekitar permukiman warga, maka PENGUGAT telah menyampaikan pengaduan kepada TERGUGAT III namun belum ditindaklanjuti sampai dengan diajukannya gugatan ini ;

III. Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat;

1. Bahwa Perbuatan dari para TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara ;

Halaman 6 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya berjudul Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), halaman 117, menyebutkan: dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;
3. Bertentangan dengan kesusilaan ;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian ;

3. Bahwa Perbuatan TERGUGAT I Telah melanggar Hak Subjektif dari PENGGUGAT dan melanggar kewajiban / ketentuan peraturan Perundang-undangan yaitu sebagai berikut :

- a. Pasal 22 ayat 1 dan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait kewajiban memiliki dokumen Amdal atau UKL-UPL ;
- b. Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait pemulihan akibat aktivitas atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan ;
- c. Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 terkait kewajiban membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu jika terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain ;

4. Bahwa Perbuatan TERGUGAT II yang tidak menerima laporan dari PENGGUGAT dan tidak menindaklanjuti rekomendasi dari TURUT TERGUGAT sebagaimana diuraikan dalam Notulen Rapat Dengar Pendapat Umum tanggal 24 Januari 2020 telah bertentangan dengan kewajiban hukum sebagaimana pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

- a) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- b) memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat;
- c) menaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f) menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
 - g) bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
 - h) membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas;
 - i) memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya;
 - j) mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja;
 - k) memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karier;
 - l) menaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang;
 - m) menaati ketentuan jam kerja;
 - n) menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan sebaik-baiknya;
 - o) menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik
5. Bahwa Perbuatan TERGUGAT III yang melakukan tindakan pembiaran dan tidak menindaklanjuti pengaduan dari PENGGUGAT telah bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu :
- a) melakukan pemantauan ;
 - b) meminta keterangan ;
 - c) membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan ;
 - d) memasuki tempat tertentu ;
 - e) Memotret ;
 - f) membuat rekaman audio visual ;
 - g) mengambil sampel ;
 - h) memeriksa peralatan ;
 - i) memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau ;
 - j) menghentikan pelanggaran tertentu ;
6. Bahwa Perbuatan TERGUGAT IV, yang telah mengalokasikan laut dan melakukan tindakan pembiayaan atas kegiatan tergugat I yang tanpa dilengkapi perijinan bertentangan dengan kewajiban hukum dan ketentuan yaitu :
- a) Perumusan dan/atau penetapan kebijakan dibidang pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di Kawasan Bebas Batam ;
 - b) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di Kawasan Bebas Batam ;
 - c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ;

Halaman 8 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Pembinaan administrasi dan aparatur ;
- e) Pelaksanaan pengelolaan kegiatan penanaman modal ;
- f) Pelaksanaan kegiatan lalu lintas barang ;
- g) Pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana ;
- h) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana perhubungan laut dan udara; dan
- i) Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Pengusahaan Batam ;

IV. Kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para TERGUGAT;

7. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I terdapat korban jiwa yaitu sebanyak 18 orang mengalami luka-luka, 1 orang mengalami serangan jantung, 43 unit rumah warga rusak berat berikut perabotan dan peralatan rumah tangga PARA PENGGUGAT dengan total kerugian materiil sebesar ± Rp. 3,322,000,000.- (Tiga milyar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah). Berikut list / daftar warga yang mengalami kerugian :

NO	NAMA	NO. KTP	KERUGIAN			
			NO	JENIS KERUGIAN	HARGA	TOTAL
1	Elita Wirda	2171066 7117090 03	1	Rumah Tumbang	Rp70,000,000	Rp76,000,000
			2	Lemari	Rp1,000,000	
			3	Motor Masuk Kelaut	Rp5,000,000	
2	M. Ali Akbar	2171066 7117090 03	1	rumah rata tanah	Rp70,000,000	Rp72,000,000
			2	peralatan dapur	Rp1,000,000	
			3	kasur	Rp1,000,000	
3	Dupe	2171040 5056600 03	1	rumah tumbang	Rp70,000,000	Rp73,500,000
			2	perabot dapur	Rp1,000,000	
			3	tv hancur	Rp1,500,000	
			4	baju- baju	Rp1,000,000	
4	Pandi	2171060 1096910 01	1	rumah tumbang	Rp70,000,000	Rp75,000,000
			2	tv, kulkas hancur	Rp4,000,000	
			3	tempat tidur	Rp1,000,000	

Halaman 9 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Zamzami	2171023 1127090 39	1	rumah tumbang	Rp70,000,000	Rp70,000,000
6	Biana	1219054 5105500 03	1	rumah rubuh	Rp70,000,000	Rp70,000,000
7	Ela Kasonda ng	2171065 1029210 01	1	rumah rubuh	Rp70,000,000	Rp70,000,000
8	Iwan	2171032 7068400 08	1	rumah rubuh	Rp70,000,000	Rp70,000,000
9	Kailani	2171060 4054210 01	1	rumah rubuh	Rp70,000,000	Rp70,000,000
10	Selamat S	2102052 0059000 03	1	rumah rubuh	Rp70,000,000	Rp70,000,000
11	Muntibi	2171061 5071300 00	1	rumah ambruk	Rp70,000,000	Rp71,000,000
			2	peralatan dapur hancur	Rp1,000,000	
12	M. Saeni		1	rumah rubuh	Rp70,000,000	Rp70,000,000
13	Jonson. H	2171020 2047000 05	1	rumah rubuh	Rp70,000,000	Rp71,500,000
			2	barang barang rusak	Rp1,500,000	
14	Nurul Ikhwan	2171062 3086410 01	1	rumah rubuh	Rp70,000,000	Rp70,000,000
15	Deni	2171061 9019100 01	1	rumah rubuh	Rp70,000,000	Rp71,000,000
			2	alat-alat dapur hancur	Rp1,000,000	
16	Didi	2171061 9029410 01	1	rumah ambruk	Rp70,000,000	Rp70,000,000
17	Nurlela Bangun	2171067 1126510 00	1	rumah ambruk	Rp70,000,000	Rp70,000,000
18	Suriana	7306084 1077501 50	1	rumah ambruk	Rp70,000,000	Rp70,000,000
19	Mawardi	2171060 5057410 00	1	rumah ambruk	Rp70,000,000	Rp71,500,000
			2	perabotan rumah tangga hancur	Rp1,500,000	

Halaman 10 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Tarmidi Ismail	2171063 1125990 40	1	rumah ambruk	Rp70,000,000	Rp71,500,000
			2	lemari alat-alat lain rusak	Rp1,500,000	
21	Ardian	2171061 4056800 00	1	rumah ambruk	Rp70,000,000	Rp70,000,000
22	Ata	2171061 4056800 00	1	rumah ambruk	Rp70,000,000	Rp70,000,000
23	Lisdiana	2171065 7087710 00	1	rumah ambruk	Rp70,000,000	Rp70,000,000
24	Nursihan	2171067 0116610 00	1	rumah ambruk	Rp70,000,000	Rp70,000,000
25	Iwinda	2101074 4038500 00	1	rumah ambruk	Rp70,000,000	Rp70,000,000
26	Sufianti	1040112 5808730 000	1	rumah ambruk	Rp70,000,000	Rp70,000,000
27	Adelina	2171064 5018790 03	1	rumah ambruk	Rp70,000,000	Rp71,500,000
			2	peralatan rumah tangga rusak	Rp1,500,000	
28	Rofiat Novrianto	2171064 2088900 03 / '2171061 1028090 06	1	rumah ambruk	Rp70,000,000	Rp70,000,000
29	Nadrawat i	2171064 1126910 00	1	rumah hancur/ ambruk	Rp70,000,000	Rp70,000,000
30	Siswo	2171062 7048490 000	1	rumah ambruk	Rp70,000,000	Rp70,000,000
31	Hasrun	2171061 7057690 00	1	rumah ambruk	Rp70,000,000	Rp71,500,000
			2	peralatan rumah hancur	Rp1,500,000	
32	Sulaiman	2171063 1127610 00	1	rumah ambruk	Rp70,000,000	Rp70,000,000
33	Helmi	2171060 3116110 00	1	rumah ambruk	Rp70,000,000	Rp70,000,000

Halaman 11 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Btm



34	Sopianto	2102030 1076801 60	1	rumah ambruk	Rp70,000,000	Rp70,000,000
35	Karim	2171061 1128700 00	1	rumah ambruk	Rp70,000,000	Rp71,500,000
			2	peralatan rumah tangga rusak	Rp1,500,000	
36	Mat Jamin	1213050 5038800 00	1	rumah ambruk	Rp70,000,000	Rp70,000,000
37	Heni Maria Marpaung	2171095 3100190 40	1	rumah ambruk	Rp70,000,000	Rp70,000,000
38	Yuni	2171036 3116990 00	1	rumah ambruk (5 rumah)	Rp350,000,000	Rp350,000,000
39	Nelson	2171020 5027290 00	1	rumah ambruk	Rp70,000,000	Rp70,000,000
40	Mastoni	2171024 2018290 00	1	rumah ambruk	Rp70,000,000	Rp71,500,000
			2	peralatan rumah tangga rusak	Rp1,500,000	
41	Sondang	2171064 7058190 00	1	rumah ambruk	Rp70,000,000	Rp71,500,000
			2	peralatan rumah tangga rusak	Rp1,500,000	
42	Nelli Simaremare	2171106 0057790 00	1	rumah ambruk	Rp70,000,000	Rp70,000,000
43	Nurida Rajagukguk	2171064 5116750 00	1	rumah ambruk	Rp70,000,000	Rp71,500,000
			2	peralatan rumah tangga rusak	Rp1,500,000	

Rp3,322,000,000 Rp3,322,000,000

8. Bahwa akibat kejadian tersebut warga sangat cemas dan ketakutan karena kejadian tersebut dan adanya intimidasi dari TERGUGAT I, yang mengakibatkan kerugian Immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 4.300.000.000.- ;

9. Bahwa TERGUGAT I belum memperoleh perijinan yang diperlukan dari instansi terkait untuk melakukan aktivitas.dilokasi TERGUGAT I, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang mulia menghukum TERGUGAT I untuk menghentikan segala aktivitas sampai dengan diperolehnya perizinan yang diperlukan dari instansi terkait ;

Halaman 12 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Btm



10. Akibat dari PERBUATAN TERGUGAT II,III,dan IV, PENGGUGAT tidak mendapatkan kepastian hukum dan rasa keadilan. Sehingga sudah sepatutnya majelis hakim yang mulia menghukum TERGUGAT II , III, dan IV untuk melaksanakan kewajiban hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

V. Tentang permohonan PROVISI;

Oleh Karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat, didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, dan sah secara hukum maka sepatutnya majelis hakim, Memberikan Putusan Provisi atas gugatan dari penggugat ;

VI. Tentang Permohonan Dwangsom;

Untuk memastikan bahwa TERGUGAT II, III, dan IV melaksanakan kewajiban hukunya, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang mulia Menghukum Tergugat II, III, dan IV untuk membayar uang paksa (dwansom) sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) per hari sejak gugatan ini memperoleh putusan yang bekekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya kewajiban hukum dari tergugat II, III, dan IV ;

Ketua Pengadilan yang terhormat ;

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ;

Penggugat sangat memahami bahwa Pengadilan adalah lebih mengetahui Hukum (ius curia novit), maka berdasarkan dalil Fakta dan Sifat Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat, yang Penggugat sampaikan adalah untuk memberikan Informasi dan Dasar mengajukan gugatan karena hal-hal tersebut telah menciderai rasa keadilan di Masyarakat. Berdasarkan dasar dan dalil yang telah Penggugat sampaikan, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

VII. DALAM PROVISI ;

1. Menyatakan sah Penggugat sebagai wakil Kelompok Korban korban yang mengalami kerugian, baik berupa kerugian materiil maupun immaterial akibat pengurangan tanah dan/atau penumpukan tanah diatas lahan TERGUGAT I ;

2. Memerintah kepada Tergugat I untuk melakukan penghentian segala aktifitas baik pembangunan maupun kegiatan lain yang bertujuan untuk mengusik kehidupan di masyarakat warga permukiman RT.04, RW.04 Kel. Tanjung Uma, Kec. Lubuk Baja – Kota Batam ;

Halaman 13 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Btm



3. Menghukum Tergugat I untuk memulihkan hak-hak Penggugat dengan cara membayar sepenuhnya nilai kerugian yang diderita Penggugat baik materiil sebesar *RP. 3,322,000,000.-* dan immaterial sebesar *Rp. 4.300.000.000.-*, kepada PENGGUGAT ;

4. Menyatakan putusan provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun adanya verzet, banding dan kasasi ;

VIII. DALAM POKOK PERKARA ;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

3. Menyatakan sah Penggugat sebagai wakil Kelompok Korban korban yang mengalami kerugian, baik berupa kerugian materiil maupun immaterial akibat pengurangan tanah dan/atau penumpukan tanah diatas lahan TERGUGAT I ;

4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk membayar ganti rugi secara langsung, tunai dan seketika kepada Penggugat berupa yaitu kerugian Materiil sebesar *Rp. 3,322,000,000* dan kerugian Imateriil sebesar *Rp. 4.300.000.000.-*

5. Memerintahkan penyelesaian pembayaran ganti rugi kepada kelompok korban akan dilakukan melalui Tim Penyelesaian Ganti Rugi, yang keanggotaannya terdiri dari 3 orang wakil dari kelompok korban (Penggugat) dalam perkara ini, 2 orang dari Tergugat I dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Segera setelah adanya putusan hakim yang memenangkan Kelompok Korban (Penggugat) dalam perkara ini yang isinya antara lain memerintahkan pembentukan Tim Penyelesaian Ganti Rugi (TPGR), maka TPGR dalam waktu sekurang-kurangnya 7 hari kerja, TPGR harus sudah melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok korban untuk mendaftarkan diri dengan kemudian di verifikasi oleh TPGR tentang kebenaran dan bukti-bukti kerugian yang dimiliki, selama paling lambat 30 hari kerja, Apabila telah dilakukan verifikasi, maka komisi menjumlahkan seluruh Anggota Kelompok Korban yang mempunyai bukti kerugian yang telah diverifikasi kebenarannya dan memerintahkan Tergugat I untuk melakukab pembayaran ganti rugi selambat-lambatnya selama 14 hari kerja setelah diajukan oleh TPGR



dan selanjutnya uang ganti rugi tersebut akan dan harus dibayarkan kepada seluruh anggota Kelompok Korban ;

b. Tim Penyelesaian Ganti Rugi (TPGR) bertanggung jawab kepada Majelis Hakim dalam perkara ini dan pada akhir tugasnya maka TPGR wajib memberikan laporan pertanggung jawaban ;

6. Menghukum Tergugat II, III, dan IV untuk melaksanakan kewajiban hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

7. Menghukum Tergugat II, III, dan IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) perhari sejak gugatan ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya kewajiban hukum dari tergugat II, III, dan IV ;

8. Menghukum TURUT Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan perkara a quo ;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Atau;

SUBSIDAIR Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV hadir kuasanya masing-masing sedangkan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Mei 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

I. Mengenai Kewenangan Absolut;

Halaman 15 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat tertanggal 09 Maret 2020, dalam pokok perkara gugatan Penggugat pada intinya adalah Penggugat menuntut adanya suatu kebijakan (policy) dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya;
2. Bahwa apabila dicermati didalam dalil-dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tersebut pada intinya bukan merupakan ruang lingkup hukum perdata akan tetapi merupakan ruang lingkup hukum pidana yang berkaitan erat dengan perbuatan dan atau kewenangan yang diatur secara limitatif dalam hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan yakni KUHP dan KUHP. Sehingga mekanisme untuk menguji tindakan penegak hukum (Tergugat II) telah diatur dengan jelas dan tegas didalam KUHP yakni melalui Lembaga Praperadilan dan bukan melalui gugatan Perdata. Hal ini menegaskan bahwa dalil-dalil Penggugat terhdap Tergugat II merupakan ruang lingkup Pidana sehingga tidak tepat jika diajukan melalui mekanisme gugatan keperdataan;
3. Bahwa dalam kedudukan Tergugat III merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Pemerintah Kota Batam dan Tergugat IV merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Non Struktural yang tugas dan fungsinya dibawah Pemerintahan Pusat, hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.";
4. Bahwa sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : " Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan Tata Usaha Negara";
Dan sesuai dengan Petitum Penggugat pada poin 6 (enam) yang menyatakan "Menghukum Tergugat II, III dan IV untuk melaksanakan kewajiban hukumnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.";
adalah merupakan suatu petitum yang diajukan Penggugat kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam agar Pejabat Tata Usaha

Halaman 16 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (Tergugat III dan Tergugat IV) tersebut dapat mengeluarkan suatu keputusan/kebijakan untuk kepentingan hukum Penggugat;
Dengan demikian petitum yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Batam adalah suatu petitum yang hanya dapat dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang. Sehingga berdasarkan petitum tersebut pemeriksaan perkara a quo merupakan sengketa yang berada dalam kompetensi hukum Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan kompetensi hukum Pengadilan Negeri Batam ;

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam putusan sela untuk menolak memeriksa seluruh Gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo ;

II. Mengenai Syarat Formil;

A. Kedudukan Hukum Penggugat;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I sebab Penggugat tidak memiliki legalitas atas kepemilikan Bangunan diatas lahan Tergugat I serta tidak memiliki izin untuk tinggal dan mendirikan bangunan diatas lahan yang telah dialokasikan oleh Tergugat IV kepada Tergugat I sesuai dengan gambar Penetapan Lokasi No. 212.23030755.002 sehingga bagaimana mungkin orang yang tidak memiliki legalitas diatas lahan tersebut berhak menggunakan lahan dan kemudian menuntut dan menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;

B. Error In Persona;

- Bahwa Tergugat II bukanlah merupakan Institusi yang berdiri sendiri, melainkan suatu Institusi Pemerintah yang memiliki struktur yakni Presiden Republik Indonesia cq Kepolisian Republik Indonesia cq Kepolisian Daerah Kepulauan Riau cq Kepolisian Resort Kota Barelang;
- Bahwa Tergugat III yang berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dimana Tergugat III memiliki struktur yakni Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Kota Batam cq Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam;
- Bahwa begitu pula dengan Tergugat IV yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 yang memiliki struktur Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian cq Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

Halaman 17 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat menjadikan Kepala Kepolisian Resort Kota Bareleng sebagai Tergugat II, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam sebagai Tergugat III dan Kepala BP Batam sebagai Tergugat IV sehingga dapat ditegaskan bahwa ketiga Tergugat tersebut diatas tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut (Persona Standi Non Judicio) atau dijadikan subjek gugatan apabila tidak dikaitkan dengan struktur diatasnya ;

C. Obscur Libel

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, gugatan tersebut tidak jelas apakah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara atau sengketa Tata Usaha Negara dan atau mengenai hukum pidana formil;
- Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I “melakukan pengurugan tanah/penumpukan tanah disekitar pemukiman warga tepatnya diatas lahan sebagaimana gambar penetapan lokasi No. 213030382”, sedangkan Tergugat I tidak pernah melakukan aktifitas apapun dilahan sebagaimana gambar penetapan lokasi No. 213030382 seperti yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya;
- Bahwa Penggugat didalam gugatannya juga tidak ada mendalilkan bukti kepemilikan atas 43 unit rumah warga yang rusak, Penggugat juga tidak mampu merincikan secara detail dan jelas seluruh kerugian harta benda yang berada didalam rumah dari 43 warga tersebut. Hal ini terlihat dari tabel pada hal. 14 – 16 dari gugatan Penggugat, dimana secara jelas Penggugat hanya mencantumkan nominal kerugian secara merata dan hal ini menimbulkan tanda tanya besar, apakah keseluruhan dari 43 warga tersebut masing-masing memiliki harta yang sama dengan jenis yang sama atau bahkan dengan merk yang sama, sehingga hal ini sudah jelas bahwa gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (Obscur Libel);
- Bahwa nilai kerugian materil yang diderita oleh Penggugat yang dicantumkan didalam gugatan Penggugat baik pada Posita, Provisi, maupun Petitum yakni sebesar Rp.3,322,000,000.- adalah kabur dan tidak jelas. Karena Penulisan angka nilai kerugian materil tersebut bertentangan dengan aturan baku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yang mana seharusnya penulisan mata uang untuk nilai ribuan dan kelipatannya haruslah dipisahkan oleh tanda titik. Sehingga kerugian materil yang dicantumkan Penggugat didalam dalil-

Halaman 18 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil, provisi dan petitum gugatannya apabila disesuaikan dengan aturan baku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) dapat dipahami bahwa nilainya sebesar tiga rupiah koma tiga ratus dua puluh dua koma nol nol nol koma nol nol nol ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat I uraikan pada bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, serta dianggap telah diulangi pada bagian Pokok Perkara dibawah ini ;

1. Bahwa Tergugat I didalam Jawaban Gugatan ini menyatakan secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui oleh Tergugat I sendiri didalam jawaban Tergugat I;
2. Bahwa Tergugat I adalah suatu perseroan yang memiliki legalitas berdasarkan Akta Notaris Nomor. 04 yang dibuat oleh Notaris WIWID HANNY SAPUTRI, S.H.,M.KN., dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana Tergugat I secara prosedur hukum juga telah mendapatkan alokasi lahan dari Tergugat IV dengan Penetapan Lokasi No. 212.23030755.002 dan Penetapan Lokasi Nomor : 213030382 yang berlokasi di wilayah pengembangan Batu Ampar ;
3. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak dalil pada hal. 8 (delapan) gugatan Penggugat karena Tergugat I tidak pernah mendapatkan alokasi laut dari Tergugat IV;
4. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil penggugat yang menyatakan bahwa : "...Tergugat I melakukan pengurugan tanah/penumpukan tanah disekitar permukiman warga tepatnya diatas lahan sebagaimana gambar Penetapan Lokasi Nomor : 213030382"; Sebab Tergugat I belum pernah melakukan aktifitas apapun diatas lokasi lahan yang didalilkan Penggugat berada dalam Penetapan Lokasi Nomor : 213030382 milik Tergugat I;
5. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak dalil Penggugat yang menyatakan rusaknya rumah dan harta benda milik warga adalah diakibatkan amblasnya tanah. Sebab Tergugat I sejak tahun 2015 telah mensosialisasikan serta meminta warga yang telah mendirikan bangunan liar diatas lahan yang dialokasikan oleh Tergugat IV kepada Tergugat I agar seluruh warga bersedia merubuhkan bangunan liar miliknya. Dan bagi

Halaman 19 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga yang bersedia secara sukarela untuk merubuhkan sendiri bangunan liar miliknya maka kemudian Tergugat I akan memberikan "sagu hati" atau "uang paku" kepada warga pemilik bangunan liar tersebut;

6. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil Penggugat yang menyatakan adanya korban jiwa dan luka-luka akibat amblasnya tanah dilokasi milik Tergugat I, karena Penggugat tidak mampu untuk mendalilkan dalam gugatannya kaitan antara korban luka dan korban jiwa dengan peristiwa amblasnya tanah tersebut, sebab dalil tersebut harus disertai dengan bukti Visum bagi yang luka-luka dan bukti hasil autopsi bagi korban jiwa;

7. Bahwa Tergugat I tidak memiliki kewajiban secara hukum untuk hadir didalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPRD Kota Batam, sebab Tergugat I telah memberikan keterangannya dihadapan pihak Direktorat Kriminal Khusus Polda Kepri. Sehingga dalil gugatan tersebut patut dikesampingkan dan tidak akan dibahas lebih lanjut didalam jawaban ini oleh Tergugat I;

8. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sangat bertolak belakang dengan perbuatan Penggugat sendiri, dimana Penggugat telah menentang Hak Subjektif orang lain (Tergugat I) karena secara nyata dan jelas Penggugat tanpa izin telah menduduki dan menguasai lahan milik Tergugat I. Dan sangat prematur apabila dikatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan UU No. 32 Tahun 2009 sebab Tergugat I belum pernah melakukan kegiatan yang memerlukan izin tertentu seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

9. Bahwa tergugat I menolak secara tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan intimidasi kepada warga, hal ini merupakan tuduhan yang sangat tidak beralasan hukum karena hal yang sebenarnya terjadi adalah Elita Wirda selaku Penggugat patut diduga telah melakukan penghasutan kepada warga di lokasi milik Tergugat I untuk tidak meninggalkan lokasi tersebut karena Elita Wirda diduga secara melawan hukum berniat untuk menguasai bangunan bekas pasar induk yang mana lokasinya bersempadan dengan lokasi milik Tergugat I;

DALAM PROVISI

1. Bahwa Tergugat I belum melakukan aktifitas yang memerlukan perizinan lebih lanjut dari instansi pemerintah yang terkait diatas lahan dengan Penetapan Lokasi Nomor : 213030382 ;

2. Bahwa Penggugat kurang cermat dan kurang memahami maksud dari provisi. Sebab didalam gugatan Penggugat pada bagian provisi menyatakan

Halaman 20 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: "Menghukum tergugat I untuk memulihkan hak-hak Penggugat dengan cara membayar sepenuhnya nilai kerugian yang diderita Penggugat baik materil sebesar Rp 3,322,000,000,- dan immaterial sebesar Rp 4.300.000.000,- kepada Penggugat." yang mana menurut Tergugat I adalah suatu hal yang mengada-ada. Sebab Putusan provisi adalah suatu putusan yang tidak terkait dengan pokok perkara, sedangkan kerugian materil dan immaterial tersebut belum dapat dibuktikan oleh Penggugat secara nyata didalam perkara a quo ;

3. Bahwa nilai kerugian materil tersebut juga kabur sehingga membuat gugatan ini menjadi tidak jelas dimana nilai bilangan yang tertera Rp.3,322,000,000,- tanpa diikutkan nilai penyebutan dalam huruf. Dan angka bilangan yang dicantumkan Penggugat dalam provisinya tersebut apabila dibaca sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) dapat artikan bernilai "tiga rupiah koma tiga ratus dua puluh dua koma nol nol nol koma nol nol nol" ;

Berdasarkan seluruh dalil dari jawaban Tergugat I tersebut diatas yang telah disampaikan dihadapan Majelis Hakim yang terhormat, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI;

- Menolak seluruh permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat ;

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo;
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on Vankelijke Verklaard/NO);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. TENTANG EKSEPSI ;

Halaman 21 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Btm



Bahwa sebelum TERGUGAT II memberikan jawaban tentang materi pokok perkara, perkenankan kami menyampaikan kritik atas tidak terpenuhinya syarat formal pengajuan gugatan dalam eksepsi antara lain sebagai berikut :

1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK;

Bahwa berdasarkan Bab II tentang Tata Cara Persyaratan Gugatan Perwakilan Kelompok Pasal 3 ayat (1) huruf b PERMA nomor 1 tahun 2022 berbunyi :

“ Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, surat gugatan kelompok harus memuat definisi kelompok secara rinci dan spesifik walaupun tanpa menyebut nama anggota kelompok satu persatu; “;

Bahwa ternyata dalam gugatannya PENGGUGAT / Sdri. ELITA WIRDA hanya memberikan definisi kelompok yakni :

“ Kelompok korban yang mengalami kerugian akibat pengurangan tanah diatas lahan PT. Usaha Jaya Karya Makmur “ ;

Sebagaimana tercantum pada surat gugatan halaman 2 (dua) alinea pertama, sehingga pencantuman definisi kelompok korban yang mengalami kerugian akibat pengurangan tanah diatas lahan PT. Usaha Jaya Karya Makmur dinilai tidak cukup mendefinisikan kelompok yang diwakili PENGGUGAT secara rinci dan spesifik, sebab PENGGUGAT tidak menjelaskan kelompok korban yang mengalami kerugian akibat pengurangan dilahan PT. Usaha Jaya Karya Makmur yang sebelah mana, kapan, dan dalam hal bagaimana kelompok tersebut dirugikan;

Bahwa PT. Usaha Jaya Karya Makmur adalah perusahaan yang tidak hanya memiliki satu bidang tanah dan telah lama melaksanakan aktifitas pekerjaan dan diketahui tidak hanya sehali atau dua kali melakukan aktivitas pengurangan tanah, sehingga tanpa definisi secara rinci dan spesifik tentang kelompok yang diwakili menyebabkan gugatan class action tersebut menjadi kabur;

Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d PERMA nomor 1 tahun 2022 berbunyi :

“ Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, surat gugatan kelompok harus memuat Posita dari seluruh kelompok baik

Halaman 22 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Btm



wakil kelompok maupun anggota kelompok yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terperinci; “ ;

Bahwa ternyata dalam gugatan Class Action yang diajukan oleh PENGUGAT, namun demikian PENGUGAT yang dalam fundamentum petendi hanya menerangkan :

“ Pada tahun 2019 TERGUGAT I melakukan pengurugan tanah / penumpukan tanah di sekitar pemukiman warga tepatnya diatas lahan sebagaimana gambar penetapan lokasi No. 213030382 yang amblas / longsor yang mengakibatkan hancurnya tempat tinggal dan rusaknya harta benda milik warga mengakibatkan korban jiwa 18 orang luka dan 1 orang meninggal akibat serangan jantung;” ;

Bahwa dalam fundamentum petendi gugatan PENGUGAT, ternyata sama sekali tidak diketahui dan tidak dicantumkan kapan tanggal dan waktu terjadinya peristiwa tanah amblas / longsor yang diduga menyebabkan hancurnya tempat tinggal dan rusaknya harta benda milik warga mengakibatkan korban jiwa 18 orang luka dan 1 orang meninggal akibat serangan jantung;

Bahwa aturan hukum terkait gugatan perdata kepada Kapolresta Barelang terkait tidak menerima/menolak laporan Polisi tidak dapat menggunakan Undang-undang perdata karena gugatan tersebut berupa class action maka di atur secara khusus pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 tentang gugatan acara perwakilan kelompok ;

Undang-undang yang bisa di ajukan berupa gugatan class action (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 tentang gugatan acara perwakilan kelompok) adalah :

- a. Undang - Undang no 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi ;
- b. Undang - Undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ;
- c. Undang - Undang no 23 tahun 2007 tentang lingkungan hidup dan ;
- d. Undang - Undang no 41 tahun 1999 tentang kehutanan ;

Dapat disampaikan juga bahwa OBJEK GUGATAN CLASS ACTION antara lain :

- a. pembayaran uang tunai;
- b. biaya pemulihan kesehatan atau;
- c. perbaikan kesehatan;



Terkait pelaksanaan kewajiban hukum bukan merupakan objek gugatan class action. Tentang permohonan profisi dari gugatan harus di maknai bahwa permohonan tentang dwangsom (uang paksa) haruslah berkaitan dengan perikatan perdata secara murni bukan dalam gugatan class action;

2. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING MENGAJUKAN GUGATAN;

Bahwa PENGUGAT yang bertindak atas nama dirinya sendiri maupun mewakili kelompok korban yang mengalami kerugian akibat pengurangan tanah diatas lahan PT. Usaha Jaya Karya Makmur melalui gugatan a quo menuntut suatu pembayaran atas ganti rugi kerusakan rumah dan sebagainya sesuai materi petitum gugatan, akan tetapi berdasarkan hasil penyelidikan TERGUGAT III diketahui bahwa :

- Bangunan rumah PENGUGAT dan Kelompok yang diwakilinya berdiri BUKAN diatas tanah milik PENGUGAT dan kelompoknya sendiri sesuai bukti-bukti yang sah menurut hukum Republik Indonesia;
- Bangunan rumah PENGUGAT dan Kelompok yang diwakilinya TIDAK memiliki IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN sebagaimana mestinya dimiliki setiap bangunan rumah tinggal di Kota Batam (Bangunan Rumah Liar);
- Bangunan rumah PENGUGAT dan Kelompok yang diwakilinya BELUM MEMENUHI standart baku mutu dan keselamatan bangunan serta Tata Ruang yang ditentukan Pemerintah Kota Batam;

Berdasarkan fakta objek yang rusak dan dituntut nilai ganti kerugian menurut hukum bukanlah hak milik PENGUGAT maupun Kelompok yang diwakilinya, maka dapat disimpulkan bahwa PENGUGAT dan kelompoknya TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING dalam mengajukan gugatan serta menuntut ganti kerugian;

3. GUGATAN OBSCUUR LIBEL;

Bahwa sehubungan dengan materi terjadinya tanah amblas sesuai materi gugatan PENGUGAT, ternyata PENGUGAT dalam perkara tersebut pula melibatkan TERGUGAT II disertai sejumlah tuntutan hukum diantaranya membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari serta membayar secara tanggung renteng biaya perkara;

Halaman 24 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Btm



Bahwa sesuai pengetahuan dan praktik hukum modern terkait Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad). Seseorang dikatakan melawan hukum apabila perbuatan yang dilakukannya tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Unsur-Unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

- Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- Adanya kerugian bagi korban;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Bahwa dengan tidak dijelaskannya perbuatan TERGUGAT II bagaimana yang dianggap melawan hukum serta hubungan kausalitas / sebagai penyebab hancurnya tempat tinggal dan rusaknya harta benda milik warga mengakibatkan korban 18 orang luka dan 1 orang meninggal akibat serangan jantung, namun secara tiba-tiba PENGUGAT menuntut agar TERGUGAT II membayar dwangsom sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari serta membayar secara tanggung renteng biaya perkara cukup menjadi alasan gugatan dinyatakan kabur (Obscuur Libel);

II. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa terkait materi gugatan pokok, maka melalui jawaban ini TERGUGAT II menyampaikan sanggahan yang disampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT II secara tegas menolak seluruh dalil gugatan PENGUGAT sehingga menyatakan sebagai hal yang tidak benar, kecuali khusus terhadap hal-hal yang sesuai dalam jawaban berikut;
2. Bahwa TERGUGAT II adalah institusi penegak hukum yang dalam pelaksanaan tindakan sesuai tugas dan kewenangan wajib berpedoman pada prosedur dan aturan hukum yang berlaku, sehingga dalam pelaksanaan setiap tugas dan kewenangan pemeriksaan penyelidikan maupun penyidikan bersifat mandiri, professional dan modern;
3. Bahwa dalam proses penyelidikan maupun penyidikan, TERGUGAT II senantiasa berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang PENYIDIKAN TINDAK PIDANA, sehingga tidak dapat dinilai berdasarkan parameter subjektif sesuai asumsi kepentingan dalam posita Surat Gugatan yang tidak mencerminkan paradikma intelektual dibidang hukum;

Halaman 25 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Btm



4. Bahwa sehubungan dengan materi pokok dalam Surat Gugatan perihal terjadinya peristiwa amblesnya tanah, Petugas Kepolisian dari Polsekta Lubuk Baja yang mendapatkan informasi awal tentang terjadinya peristiwa tersebut langsung menuju lokasi kejadian serta melaksanakan prosedur penyelamatan serta evakuasi bencana serta keamanan sesuai standart operasional;
5. Selanjutnya Team Penyelidik dari Polsekta Lubuk Baja segera melaksanakan prosedur penyelidikan diantaranya dengan cara melakukan observasi, wawancara, serta penelitian dan analisa dokumen serta menyusun laporan sesuai Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang PENYIDIKAN TINDAK PIDANA;
6. Bahwa laporan hasil penyelidikan yang telah dilaksanakan oleh Team Penyelidik Polsekta Lubuk Baja tersebut pula telah dilakukan pembahasan dalam gelar perkara yang telah sehingga dari gelar tersebut disimpulkan bahwa peristiwa amblesnya tanah berlokasi di Tanjung Uma tersebut belum ditemukan unsur pidana, sedangkan Perwakilan Masyarakat selaku pihak pelapor saat itu tidak membawa bukti awal laporan yang cukup dan berkualitas tentang dugaan peristiwa tersebut akibat dari suatu tindak pidana, maka petugas SPK Polsekta Lubuk Baja tidak dapat menerima laporan tersebut dan mencatatnya pada buku laporan SPK sebagai pengaduan masyarakat;
7. Bahwa demikian pula Kepolisian Resor Kota Bareleng tidak dapat menerima laporan yang sama berdasarkan kajian awal yang menyimpulkan bahwa objek laporan belum memenuhi unsur pidana sehingga meminta agar pelapor menyiapkan dan membawa bukti awal laporan yang cukup dan berkualitas tentang dugaan peristiwa tersebut akibat dari suatu tindak pidana;
8. Bahwa tindakan TERGUGAT II yang belum dapat menerima laporan PARA PENGGUGAT karena belum cukup bukti adanya unsure pidana adalah didasarkan pada ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang PENYIDIKAN TINDAK PIDANA sehingga hal tersebut bukanlah suatu tindakan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan PARA PENGGUGAT sebab hal tersebut didasarkan pada prosedur dan aturan yang menjadi pedoman bagi Penegak Hukum Kepolisian;

Halaman 26 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Demikian pula tidak diterimanya laporan polisi karena berdasarkan bukti dan saksi dinilai belum memenuhi unsur pidana tersebut tidak menyebabkan timbulnya suatu kerugian apapun berdasarkan hubungan kausalitas yang patut bagi PENGUGAT; dengan demikian kiranya patut dan beralasan jika seluruh gugatan PENGUGAT tersebut, atau setidaknya tidaknya yang meminta agar TERGUGAT II dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan pembebanan sejumlah ganti kerugian berupa uang paksa (dwangsom) yang tidak dapat dibuktikan adanya hubungan kausalitas sesuai unsur dari onrechtmatige daad tersebut dinyatakan DITOLAK dengan seluruh akibat hukumnya;

10. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT tidak beralasan secara hukum untuk diterima, maka patut dan beralasan jika seluruh biaya perkara dibebankan kepada PENGUGAT sendiri;

Bahwa berdasarkan eksepsi dan jawaban yang kami sampaikan, mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan pada akhirnya memutuskan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Tergugat II Dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara;

2. Menyatakan Menolak Gugatan Perwakilan Kelompok yang dilayangkan PENGUGAT atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

3. Bahwa Tergugat II membantah dan menolak dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya Tergugat II telah menerima pelaporan yang dilakukan oleh penggugat dengan membuat Laporan Pengaduan Masyarakat. Bahwa Tergugat II tidak pernah menolak laporan yang akan disampaikan oleh masyarakat;

4. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tidak mempunyai dasar hukum;

5. Menghukum PENGUGAT membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

1. GUGATAN PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA TERGUGAT III;

Halaman 27 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sarwono, S.H., M.Hum dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2011 pada halaman 31 yang dimaksud dengan Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat melalui pengadilan; Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat. Terjadinya gugatan umumnya setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan timbul sengketa antara pengugat dan tergugat. Sengketa yang dihadapi oleh para pihak apabila tidak bisa diselesaikan secara damai diluar persidangan umunya perkaranya diselesaikan oleh para pihak melalui persidangan pengadilan untuk mendapatkan keadilan; Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan haruslah mempunyai alasan-alasan yang kuat, yang mana salah satu alasan yang harus dipenuhi adalah adanya pelanggaran hak dan telah merugikan penggugat. Apabila dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan tidak mempunyai alasan-alasan yang kuat tentang terjadinya peristiwa, maka gugatannya dalam persidangan akan berakibat dinyatakan tidak dikabulkan oleh hakim yang memeriksa perkaranya;

M. Natsir Asnawi dalam bukunya yang berjudul Hukum acara perdata teori praktik dan permasalahannya di peradilan umum dan peradilan agama; Yogyakarta : UII Press, 2016 pada halaman 258) Zainal Asikin mendefinisikan gugatan sebagai tuntutan seseorang atau beberapa orang selaku Penggugat yang berkenaan dengan permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada ketua pengadilan, dimana salah satu pihak bertindak sebagai pengugat dan pihak lainnya sebagai tergugat. Dalam pengertian sebagaimana pada pasal 1 angka (2) gugatan merupakan tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan kepada Ketua Pengadilan untuk mendapatkan putusan;

A. Bahwa dalam Gugatannya pada halaman 9 angka 2 dan 3 pada pokoknya menjelaskan mengenai :

Halaman 28 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pada tahun 2019 , TERGUGAT I melakukan pengurugan /penumpukan tanah disekitar pemukiman warga tepatnya diatas lahan sebagaimana gambar Penetapan Lokasi No. 213030382 ;

-Bahwa pengurugan tanah oleh TERGUGAT I amblas dan/atau longsor yang mengakibatkan hancurnya tempat tinggal (rumah) dan rusaknya harga benda milik warga serta mengakibatkan korban jiwa sebanyak 18 orang luka-luka dan 1 orang meninggal dunia akibat serangan jantung;

B. Bahwa pada halaman 13 pada point 5 dalam Gugatannya,

-Bahwa perbuatan TERGUGAT III yang melakukan pembiaran dan tidak menindaklanjuti pengaduan dari PENGGUGAT telah bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup :

- a) Melakukan pemantauan ;
- b) Meinta keterangan ;
- c) Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan ;
- d) Memasuki tempat tertentu ;
- e) Memotret ;
- f) Membuat rekaman audio visual ;
- g) Mengambil sampel ;
- h) Memeriksa peralatan ;
- i) Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- j) Menghentikan pelanggaran tertentu ;

C. Bahwa dalil PENGGUGAT sebagaimana didalam gugatan sangat tidak beralasan hukum, sebab sama sekali tidak dapat menjelaskan peristiwa atau kejadian akan adanya hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III, serta tidak adanya perbuatan atau pelanggaran melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT III yang merugikan hak/kepentingan PENGGUGAT yang seharusnya menjadi dasar yuridis dari Gugatan, oleh karenanya PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT III ;

D. Bahwa perbuatan yang didalilkan oleh PENGGUGAT dari halaman 12 sampai dengan halaman 16 yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sama sekali tidak ada kaitan dan hubungannya dengan TERGUGAT III dan bagaimana mungkin TERGUGAT III dilibatkan untuk melaksanakan dan mematuhi amar putusan dalam perkara ini, padahal secara nyata dan jelas tidak ada kaitan dan hubungannya

Halaman 29 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan TERGUGAT III dengan demikian maka ditariknya TERGUGAT III sebagai pihak dalam perkara ini tidak berasalan hukum dan seharusnya di tolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL);

Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya tertanggal 23-03-2020, pada halamam 11 sampai dengan halam 14 yang merupakan Posita Gugatan (fundamentum petendi) tidak dapat menerangkan secara jelas terkait dengan peristiwa atau kejadian-kejadian yang menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III (Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam) yang menimbulkan akibat hukum serta tidak pula dapat menerangkan dasar-dasar atau aturan hukum yang mengatur tentang hubungan dan akibat hukum yang ditimbulkan tersebut;

- Bahwa dalam Gugatannya pada halaman 8 angka 4 ..."bahwa TERGUGAT III adalah Pihak yang melakukan pembiaran atas aktifitas pengurukan yang belum dilengkapi dengan perijinan lainnya serta pihak yang menindaklanjuti Pengaduan PENGGUGAT sehubungan belum dimilikinya ijin lingkungan oleh TERGUGAT I untuk melaksanakan aktifitas di lokasi lahan yang berada disekitar pemukiman warga;
- Bahwa pada halaman 13 pada point 5 gugatannya PENGGUGAT mendalilkan ..."bahwa Perbuatan TERGUGAT III yang melakukan tindakan pembiaran dan tidak menindaklanjuti pengaduan dari PENGGUGAT telah bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,yaitu";
 - Melakukan pemantauan ;
 - Meinta keterangan ;
 - Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan ;
 - Memasuki tempat tertentu
 - Memotret ;
 - Membuat rekaman audio visual ;
 - Mengambil sampel ;
 - Memeriksa peralatan ;
 - Memeriksa instalasi dan/atau alat transportas; dan/atau
 - Menghentikan pelanggaran tertentu ;

Bahwa berdasarkan uraian dalam Gugatan PENGGUGAT tersebut diatas, sama sekali tidak dapat menjelaskan hubungan antara perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT III (Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam) serta pula tidak dapat menjelaskan hubungan hukum antara PENGGUGAT

Halaman 30 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Btm



dengan TERGUGAT III. Dan perbuatan yang dilakukan TERGUGAT I maupun PARA TERGUGAT LAINNYA sama sekali tidak ada kaitan dan hubungannya dengan TERGUGAT III ;
Darwan Prints (dalam bukunya M. Natsir Asnawi yang berjudul Hukum acara perdata teori praktik dan permasalahannya di peradilan umum dan peradilan agama; Yogyakarta : UII Press, 2016 pada halaman 264 s/d 265) mengemukakan bahwa Posita Gugatan setidaknya harus memuat lima hal, yaitu :

- 1) Objek Perkara, yaitu mengenai hal apa gugatan tersebut diajukan. Objek perkara (objectum litis) merupakan episentrum dari gugatan dan pemeriksaan perkara karena dari padanya semua peristiwa berakar dan menimbulkan hubungan serta akibat hukum. Objek perkara dalam gugatan perdata dapat mencakup objek dalam hukum orang (rechts van personen) maupun dalam hukum benda (rechts van zaaken);
- 2) Kualifikasi perbuatan Tergugat, yaitu rumusan mengenai perbuatan materil dari Tergugat. Rumusan perbuatan materil adalah rumusan mengenai kualifikasi perbuatan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat yang menimbulkan hubungan dan akibat hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang. Rumusan perbuatan materil misalnya rumusan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), perbuatan cidera janji (wanprestasi), pembayaran yang tidak diwajibkan (onverschuldigde), pencabutan kekuasaan wali, dan sebagainya;
- 3) Uraian kejadian yang diderita, yaitu uraian yang merinci berapa jumlah kerugian yang diderita Pengugat akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat. Jika dalam gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) uraian kerugiannya adalah uraian kerugian yang nyata yang diderita (real loss), maka dalam gugatan wanprestasi kerugian yang diuraikan adalah kerugian yang disebabkan keuntungan yang diharapkan diperoleh ternyata tidak dapat diperoleh Pengugat akibat perbuatan Tergugat (expectation loss);
- 4) Hubungan posita dan petitum menunjukkan relevansi yang kuat, Posita adalah dasar dari tuntutan, karenanya posita harus sedapat mungkin dirumuskan sedemikian rupa yang menunjukkan relevansi yang tinggi dengan setiap tuntutan dalam gugatan;
- 5) Tuntutan (petitum), tuntutan adalah rumusan yang dikemukakan pengugat dalam gugatan berupa permintaan agar Hakim memutus secara sedemikian atau sesuai dengan yang diharapkan Pengugat.

Halaman 31 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum atau tuntutan harus dirumuskan secara jelas dan tegas (duidelijke en bepaalde conclusive) agar tidak membingungkan Hakim menyebabkan apa yang dituntut oleh Penggugat tidak dimengerti secara baik sehingga besar kemungkinan tuntutan tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dalam bukunya Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta cetakan Keenam Februari 2002 pada halaman 50 menyatakan Fundamentum petendi atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara, sedang uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan. Uraian yuridis ini bukanlah merupakan penyebutan peraturan-peraturan hukum yang dijadikan dasar tuntutan. Dari pasal 163 HIR (pasal 238 Rbg, 1865 BW) yang berbunyi "Barang siapa mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu" kiranya dapat disimpulkan, bahwa hak atau peristiwa yang harus dibuktikan dipersidangan nanti, harus dimuat dalam fundamentum petendi sebagai dasar dari tuntutan, yang memberi gambaran tentang kejadian materil yang merupakan dasar tuntutan itu;

Pada halaman 51, Petitum atau tuntutan ialah apa yang oleh Penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Jadi petitum itu akan mendapatkan jawabannya di dalam dictum atau amar putusan. Maka oleh karena itu penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas ("een duidelijke en bepaalde conclusive" : Pasal 94 Rv menentukan bahwa apabila pasal 8 Rv tidak diikuti, maka akibatnya gugatan batal, bukan tidak dapat diterima. Akan tetapi Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 16 Desember 1970 berpendapat bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Jadi mahkamah agung menyamakan tuntutan yang "tidak jelas" dengan yang "tidak sempurna" ;

Bahwa berdasarkan dalil kami tersebut diatas, secara jelas dan nyata bahwa gugatan PENGUGAT kabur (obscuur libel) karena tidak dapat menjelaskan hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT

Halaman 32 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III, serta hubungan antara Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan TERGUGAT III karena sampai dengan jawaban/eksepsi ini dibuat tidak ada permohonan perizinan apapun bentuknya yang diajukan kepada TERGUGAT III sebagaimana kewenangan dan ketentuan perundang-undangan baik terkait perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun perizinan lainnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa hal-hal yang telah disebutkan pada bagian eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan pokok perkara ini ;

Bahwa TERGUGAT III secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dengan alasan atau dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Gugatannya pada halaman 8 angka 4 dan halaman 13 angka 5 pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut ;

- Bahwa TERGUGAT III adalah Pihak yang melakukan pembiaran atas aktifitas pengurugan yang belum dilengkapi dengan perijinan lainnya serta pihak yang menindaklanjuti Pengaduan PENGGUGAT sehubungan belum dimilikinya ijin lingkungan oleh TERGUGAT I untuk melaksanakan aktifitas di lokasi lahan yang berada disekitar pemukiman warga;

- Bahwa sehubungan penjelasan dan Informasi terkait dari TERGUGAT III ,bahwa TERGUGAT I belum memilki Ijin Lingkungan untuk melaksanakan aktifitas di lokasi TERGUGAT I yang berada di areal sekitar pemukiman warga,maka PENGGUGAT telah menyampaikan pengaduan kepada TERGUGAT III namun belum ditindaklanjuti sampai dengan ditidaklanjutinya gugatan ini;

- Bahwa Perbuatan TERGUGAT III yang melakukan tindakan pembiaran dan tidak menindaklanjuti pengaduan dari PENGGUGAT telah bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

2. Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT adalah perihal Gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, yang mana setelah kami baca dan cermati secara sekasama mulai dari halaman 11 sampai dengan halaman 13 sama sekali tidak dapat menjelaskan rangkaian peristiwa yang menjadikan timbulnya hak atau kewajiban maupun adanya hubungan perjanjian yang seharusnya menjadi dasar yuridis atau dasar hukum dari suatu gugatan atau tuntutan hak. Oleh karena PENGUGAT

Halaman 33 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Btm



dalam gugatannya pada posita atau fundamentum petendi, tidak dapat menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatannya terhadap TERGUGAT III, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil;

3. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." ;

Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian ;

4. Bahwa berdasarkan uraian pada point 1, 2 dan 3 tersebut diatas oleh karen PENGUGAT dalam Gugatannya tidak dapat menjelaskan mengenai ikhwal perbuatan apa yang dilakukan oleh TERGUGAT III, mengenai dalil atau alasan ditariknya TEGRUGAT III sebagai pihak agar Gugatan PENGUGGAT tidak kurang pihak dan TERGUGAT III melaksanakan dan mematuhi amar putusan dalam perkara ini adalah sebuah alasan yang tidak berdasarkan hukum karena perbuatan yang dilakukan TERGUGAT I sama sekali tidak ada kaitan atau hubungannya dengan TERGUGAT III. Dengan demikian maka Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang di dalilkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam (TERGUGAT III) sangatlah tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

5. Bahwa menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, dalam konteks hukum pidana "melawan hukum" (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

Halaman 34 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Wederrechtelijk formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;

2. Wederrechtelijk Materiil, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel);

6. Bahwa pada halaman 8 point 13 dalam gugatannya PENGUGAT menjelaskan bahwa peristiwa Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan ini telah dilaporkan oleh PENGUGAT dan saat ini dalam penanganan pihak Kepolisian Polresta Bareleng;

7. Bahwa menurut Prof. Dr. H. ZAINAL ASIKIN, S.H., SU dalam bukunya yang berjudul " Hukum Acara Perdata Di Indonesia" penerbit Prenadamedia Group, Jakarta halaman 22 menyatakan :

- Gugatan tidak dapat diterima atau NO (niet onvankelijk verklaard) adalah gugatan yang tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan;

- Gugatan ditolak adalah gugatan tidak beralasan hukum, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan;

8. Berdasarkan dalil kami point 2 sampai dengan 7 diatas maka seharusnya perbuatan TERGUGAT III tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum perdata, akan tetapi merupakan perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana yang mana terhadap hal tersebut PENGUGAT juga sudah melakukan tindakan hukum berupa pelaporan PARA TERGUGAT kepada pihak Kepolisian Polresta Bareleng;

9. Bahwa Gugatan PENGUGAT yang menarik TERGUGAT III sebagai pihak adalah merupakan Gugatan yang tidak bersandarkan hukum, dimana peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan;

III. Bahwa tentang permohonan PROVISI yang dimohonkan oleh PENGUGAT pada angka V halaman 16 dan permohonan Dwangsom pada angka VI halaman 17 sangatlah tidak ada kewajiban hukum TERGUGAT III untuk melaksanakannya dalam perkara ini karena sudah jelas dan nyata gugatan PENGUGAT tidak bermutu dan tidak

Halaman 35 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan tidak adanya hubungan hukum sama sekali antara PENGUGAT dengan TERGUGAT III;

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini TERGUGAT III meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

MEMUTUS

P R I M A I R

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi TERGUGAT III untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PENGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Gugatan terhadap TERGUGAT III ;
3. Menyatakan Gugatan PENGUGAT Kabur (Obscuur Libel) sehingga haruslah ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;
4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban TERGUGAT III beserta dalil-dalilnya untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;
3. Menolak permohonan pembayaran uang paksa (dwangsom) terhadap TERGUGAT III ;
4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI;

1. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO;

Bahwa pada Posita angka 1 halaman 9 gugatannya, Penggugat mendalilkan:

"Penggugat merupakan warga yang beralamat dan tinggal di RT.004/RW.004, Kel. Tanjung Uma, Kec. Lubuk Baja adalah pemilik atas bangunan rumah yang dibangun sejak tahun 90-an";
Bahwa Tergugat IV menolak dalil tersebut di atas dikarenakan Penggugat tidak menyertakan dan/atau mencantumkan adanya sertifikat apapun atas nama Penggugat dan warga yang diwakili Penggugat sebagai bukti kepemilikan bangunan rumah dimaksud, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

"Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai

Halaman 36 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”;

Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan mengatur bahwa “Pemberian hak atas tanah adalah penetapan Pemerintah yang memberikan sesuatu hak atas tanah Negara, termasuk pemberian hak di atas Hak Pengelolaan.”;

Bahwa untuk selanjutnya perlu ditegaskan bahwa Penggugat dan warga yang diwakili Penggugat, dalam perkara a quo, belum memiliki legalitas atas bangunan rumahnya di atas lahan yang masuk ke dalam wilayah Hak Pengelolaan milik BP Batam, yang mana merupakan instansi yang diberi Hak Pengelolaan oleh negara untuk mengelola dan memanfaatkan lahan-lahan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; Sehingga mengingat perolehan, pendirian, dan pemanfaatan bangunan rumah tersebut di atas adalah tidak memiliki legalitas atau TANPA MEMENUHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERTANAHAN yang berlaku, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Penggugat tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan gugatan a quo yang mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvantkleijke verklaard);

2. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA;

Bahwa sehubungan dengan dalil yang disampaikan oleh Penggugat di dalam Gugatannya dimana Tergugat I melakukan kegiatan pengurugan pada tahun 2019, perlu Tergugat IV tegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak masuk dalam ruang lingkup pengawasan Tergugat IV mengingat kegiatan dimaksud belum memperoleh perizinan pematangan lahan dari Tergugat IV, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 18 Peraturan Kepala BP Batam No. 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan Pembersihan, Pematangan, dan Perapihan Lahan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dimana pengawasan oleh Tergugat IV terkait kegiatan pematangan lahan dilakukan setelah penerima alokasi lahan memperoleh izin pematangan lahan; Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat angka 5 halaman 9, menyebutkan bahwa “Tergugat IV adalah pihak yang mengalokasikan laut kepada Penggugat dan melakukan pembiaran atas aktivitas pengurugan yang belum dilengkapi dengan perijinan lainnya” merupakan dalil yang sangat tidak mendasar dan bukanlah hal yang semestinya dimintakan pertanggungjawaban kepada Tergugat IV;

Halaman 37 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian aturan terkait Perseroan Terbatas di atas, maka tindakan Penggugat telah keliru dalam melibatkan dan/atau mengikutsertakan Tergugat IV dan merupakan error in persona, dikarenakan musibah yang dialami oleh Penggugat merupakan tanggungjawab Tergugat I, sehingga mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat ditolak serta gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankleijke verklaard);

B. POKOK PERKARA;

1. BAHWA TERGUGAT I MELAKUKAN KEGIATAN PENGURUGAN TANPA IZIN TERGUGAT IV;

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam yang telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2005 ("Keppres"), Tergugat IV adalah Badan memiliki kewenangan untuk merencanakan dan mengatur peruntukan dan penggunaan tanah di daerah Industri Pulau Batam (vide pasal 6 Keppres 41 Tahun 1973);

Pasal 6 ayat (2) Keppres menyebutkan:

- a. seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan HAK PENGELOLAAN kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;
- b. Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenang kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk:
 1. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;
 2. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;
 3. menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak pakai sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang Pokok Agraria;
 4. menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Peraturan Kepala BP Batam No 19 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Kerja Di Bawah Anggota Di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, menyebutkan sebagai berikut:

"Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Utilitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan utilitas, penyusunan

Halaman 38 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program dan rencana anggaran, pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan, standar dokumen pengadaan dan penyesuaian kontrak, evaluasi dan penetapan laik fungsi, penyusunan studi kelayakan dan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan utilitas serta penerbitan izin pematangan lahan”;

Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Kepala BP Batam No. 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan Pembersihan, Pematangan, dan Perapihan Lahan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, kegiatan pengurugan yang dilakukan Tergugat I memerlukan izin pematangan lahan, dimana beberapa persyaratan perolehan izin tersebut adalah kelengkapan dokumen pengalokasian lahan seperti Gambar PL, Keputusan Kepala BP Batam (SKEP), dan Perjanjian Penggunaan Lahan (PPL), dan Fatwa Planologi dan izin-izin lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dinas LHK). Namun dikarenakan Tergugat I baru memiliki Gambar PL, maka Tergugat I belum dapat mengajukan izin pematangan lahan dan dilarang melakukan aktivitas dimaksud sampai memperoleh izin terkait;

Berdasarkan Peraturan Kepala BP Batam No. 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan Pembersihan, Pematangan, dan Perapihan Lahan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menerangkan bahwa atas kegiatan pematangan lahan, BP Batam berwenang dalam menerbitkan ijinnya dan melakukan pengawasan berdasarkan ijin yang telah diberikan dan berita acara rapat teknis;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mengingat Tergugat I belum melengkapi dokumen pengalokasian lahannya dan tidak memiliki izin-izin lingkungan, sehingga belum memiliki izin pematangan lahan, maka pengawasan BP Batam tidak bisa dilaksanakan atas kegiatan yang belum diterbitkan ijinnya. Oleh karena itu Tergugat IV membantah dengan tegas dalil Penggugat di dalam Gugatannya pada angka 5 halaman 9, dimana Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat IV melakukan pembiaran atas kegiatan pengurugan (pematangan lahan) yang dilakukan oleh Tergugat I. Dengan demikian jelas bahwa Tergugat I melanggar hukum dan bertanggungjawab secara mandiri dan mutlak dalam penggantian kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat kegiatan pematangan lahan tanpa izin;

3. BAHWA PENGGUGAT TIDAK MAMPU MEMBUKTIKAN TINDAKAN TERGUGAT IV MEMENUHI UNSUR-UNSUR PASAL 1365 KUHPERDATA

Halaman 39 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dasar Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang menyatakan "barang siapa mendalilkan, harus membuktikan, maka tentunya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan bahwa tindakan Tergugat IV telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata, gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan gugatannya jika mampu membuktikan terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum;
Bahwa Tergugat IV memiliki kewenangan menerbitkan perizinan Pematangan Lahan berdasarkan Peraturan Kepala BP Batam No. 32 Tahun 2017, akan tetapi pengawasan atas kegiatan pematangan lahan yang dilakukan Tergugat IV adalah terhadap kegiatan yang telah menerima izin sebagaimana Pasal 18 Peraturan Kepala BP Batam No. 32 Tahun 2017. Oleh karena kewenangan dan tanggungjawab yang dimiliki Tergugat IV adalah berdasarkan uraian aturan di atas, maka terhadap kegiatan pematangan lahan tanpa izin yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut, bukanlah menjadi tanggungjawab yang melekat pada Tergugat IV sehingga Tergugat IV tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat;
Dengan demikian tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV;
- b. Adanya Kesalahan;
Bahwa terjadinya musibah dan/atau bencana yang dialami oleh Penggugat dan warga yang diwakili Penggugat bukan merupakan kesalahan dari Tergugat IV, dikarenakan kegiatan pengurugan pasir dan/atau pematangan lahan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah secara illegal dan/atau tanpa penerbitan izin pematangan lahan dari Tergugat IV, yang mana setelah musibah terjadi barulah Tergugat IV mengetahui bahwa kegiatan tersebut dilakukan oleh Tergugat I pada malam hari dan merupakan kesengajaan Tergugat I dengan maksud dan tujuan agar tidak diketahui oleh Tergugat IV;
Perlu ditegaskan bahwa Tergugat I secara sadar pada prinsipnya mengetahui bahwa belum mempunyai dokumen alokasi lahan yang lengkap sehingga telah tanpa hak melakukan kegiatan-kegiatan di atas lahan dimaksud yang semestinya tidak dilakukan, mengingat kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang membutuhkan perijinan khusus dari instansi yang berwenang;
Selanjutnya berdasarkan Pasal 87 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)

Halaman 40 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatur bahwa "Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.";

Berdasarkan uraian di atas, telah jelas bahwa tidak terdapat unsur kesalahan yang melekat pada kepada Tergugat IV, melainkan unsur kesalahan tersebut melekat pada Tergugat I, sebagai pelaku usaha dan penyelenggara kegiatan, yang secara mutlak dan sadar telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat dan warga yang diwakili Penggugat. Dengan demikian tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat IV atas terjadinya musibah yang menimpa Penggugat dan warga yang diwakili Penggugat, atau dengan kata lain Penggugat telah gagal dalam membuktikan adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat IV;

c. Adanya Kerugian;

Mengingat bahwa tidak ada perbuatan yang melanggar dan/atau melawan hukum dan kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat IV, maka jelas tidak ada unsur kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat IV. Dengan kata lain, apabila terdapat kerugian atas musibah yang didalilkan oleh Penggugat di dalam Gugatannya merupakan tanggungjawab mutlak Tergugat I atas kesadaran dan kesengajaannya melawan hukum serta kelalaiannya dalam mencegah musibah yang terjadi;

d. Adanya Kausalitas antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Kerugian yang Dialami Penggugat;

Pasal 88 UUPLH menegaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (perusahaan/badan hukum) yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan, sejauh terbukti telah melakukan perbuatan pencemaran dan/atau perusakan. Pembuktian tersebut baik itu nyata adanya hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian (liability based on faults) maupun tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (liability without faults/strict liability). Unsur Kausalitas tidak akan mungkin dapat dibuktikan oleh Penggugat, mengingat bahwa Penggugat tidak



dapat menguraikan dan membuktikan tindakan Tergugat IV merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak adanya kesalahan Tergugat IV sehubungan dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat dan warga yang diwakilinya. Sehingga dengan demikian, maka jelas bahwa unsur kausalitas perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat tidak terbukti;

Berdasarkan fakta-fakta di atas, jelas Penggugat dan warga yang diwakilinya tidak mampu membuktikan satu pun unsur perbuatan melawan hukum yang diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang benar dan sah, tidak lebih dari sekedar pendapat dan tuduhan-tuduhan negatif yang bersifat subyektif, dan sama sekali tidak didukung dengan bukti-bukti obyektif yang dapat diterima oleh Pengadilan yang memutus suatu perkara berdasarkan ketentuan hukum (court of law), sehingga Majelis Hakim harus menolak gugatan Penggugat;

4. TENTANG PERMOHONAN PROVISI PENGGUGAT;

Bahwa tuntutan provisi Penggugat tersebut juga berkaitan erat dengan pokok perkara sehingga secara yuridis tidaklah memenuhi syarat penjatuhan suatu putusan provisi, maka dengan demikian haruslah dinyatakan ditolak;

5. TENTANG PERMOHONAN DWANGSOM PENGGUGAT;

Bahwa tuntutan Penggugat yang meminta agar dapat dikenakan denda/dwangsom kepada Tergugat IV adalah tidak mendasar dikarenakan di dalam tuntutan Penggugat telah meminta pembayaran ganti rugi kepada Tergugat I. Dengan adanya tuntutan pembayaran tersebut, maka pembayaran denda/dwangsom tidak dapat dimintakan sebagaimana Putusan MARI Nomor: 79K/Sip/1972 sebagai berikut:

“Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang”;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dengan ini Tergugat IV mohon sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi;

- Menerima Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Pokok Perkara

Halaman 42 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain Tergugat IV mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik tanggal 9 Juli 2020 dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah mengajukan Duplik tanggal 23 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi/Keberatan tentang kewenangan Mengadili dari Tergugat I tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, tanggal 23 Juli 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat I tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif);
2. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 18 September 2020;

Menimbang, Para Pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 24 September 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tuntutan ganti rugi terhadap adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena robohnya rumah warga yang bertempat tinggal di pemukiman RT.004 RW.004, Kel. Tanjung Uma, Kec. Lubuk Baja – Kota Batam yang disebabkan adanya penimbunan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I (PT. Usaha Jaya Karya Makmur);

DALAM PROVISI;

Menimbang, bahwa dalam positanya Penggugat mendalilkan bahwa oleh Karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat, didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, dan sah secara hukum maka sepatutnya Majelis Hakim, memberikan Putusan Provisi atas gugatan dari penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian didalam petitumnya Penggugat menuntut:

Halaman 43 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan sah Penggugat sebagai wakil Kelompok Korban korban yang mengalami kerugian, baik berupa kerugian materiil maupun immaterial akibat pengurangan tanah dan/atau penumpukan tanah diatas lahan TERGUGAT I;
2. Memerintah kepada Tergugat I untuk melakukan penghentian segala aktifitas baik pembangunan maupun kegiatan lain yang bertujuan untuk mengusik kehidupan di masyarakat warga permukiman RT.04, RW.04 Kel. Tanjung Uma, Kec. Lubuk Baja – Kota Batam ;
3. Menghukum Tergugat I untuk memulihkan hak-hak Penggugat dengan cara membayar sepenuhnya nilai kerugian yang diderita Penggugat baik materiil sebesar *RP. 3,322,000,000.-* dan immaterial sebesar *Rp. 4.300.000.000.-*, kepada PENGGUGAT;
4. Menyatakan putusan provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun adanya verzet, banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan provisi secara implisit diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) RBG. yang mana dalam pasal tersebut menyebutkan "Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan sementara keputusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang autentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak bezit";

Menimbang, bahwa didalam lapangan praktek peradilan serta teori diperoleh pengertian, putusan Provisi adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dari pengertian tentang tuntutan provisi tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat serta fakta yang diperoleh selama pemeriksaan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan ha-hal diluar pokok perkara yang sifatnya mendesak dan harus diputus terlebih dahulu sebelum memutus pokok perkara. Selain itu memperhatikan tuntutan Penggugat dalam provisi ternyata materi tuntutan Penggugat bukan merupakan tuntutan yang sifatnya sementara dan di luar pokok perkara, namun merupakan tuntutan yang sudah masuk materi pokok perkara, sehingga dengan demikian tuntutan provisi Penggugat tersebut harus ditolak;

DALAM EKSEPSI;

Halaman 44 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Btm



Menimbang, bahwa selain dari eksepsi tentang kewenangan pengadilan untuk mengadili (kompetensi absolut) yang telah ditolak dalam putusan sela pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 Para Tergugat juga mengajukan eksepsi tentang hal-hal diluar kompetensi pengadilan untuk mengadili, yang pada pokoknya eksepsi mana dapat dirangkum sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat Tergugat I;

1. Kedudukan Hukum Penggugat, dimana Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, sebab Penggugat tidak memiliki legalitas atas kepemilikan Bangunan diatas lahan Tergugat I;
2. Gugatan Penggugat Error In Persona, dimana Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV bukanlah merupakan Institusi yang berdiri sendiri, melainkan suatu Institusi Pemerintah yang memiliki struktur pemerintahan dari yang paling atas sampai terakhir Tergugat, oleh karenanya sehingga harus digugat struktur pemerintahan yang paling atas terlebih dahulu dan sterusnya dan sterusnya dan terakhir Tergugat-Tergugat;
3. Gugatan Penggugat Obscur Libel, dimana berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, gugatan tersebut tidak jelas apakah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara atau sengketa Tata Usaha Negara dan atau mengenai hukum pidana formil, dimana dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I *"melakukan pengurangan tanah/penumpukan tanah disekitar pemukiman warga tepatnya diatas lahan sebagaimana gambar penetapan lokasi No. 213030382"*, sedangkan Tergugat I tidak pernah melakukan aktifitas apapun dilahan sebagaimana gambar penetapan lokasi No. 213030382 seperti yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya. Selain itu Penggugat didalam gugatannya juga tidak ada mendalilkan bukti kepemilikan atas 43 unit rumah warga yang rusak; Penggugat juga tidak mampu merincikan secara detail dan jelas seluruh kerugian harta benda yang berada didalam rumah dari 43 warga tersebut.

Eksepsi Tergugat II;

1. Gugatan penggugat tidak memenuhi syarat peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, dimana ternyata dalam gugatannya PENGUGAT / Sdri. ELITA WIRDA hanya memberikan definisi kelompok yakni : *"Kelompok korban yang mengalami kerugian akibat pengurangan tanah diatas lahan PT. Usaha Jaya Karya Makmur"*;
2. Penggugat tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan, dimana bangunan rumah PENGUGAT dan Kelompok yang diwakilinya

Halaman 45 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Btm



berdiri BUKAN diatas tanah milik PENGGUGAT dan kelompoknya, TIDAK memiliki IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (Bangunan Rumah Liar), bangunan BELUM MEMENUHI standart baku mutu dan keselamatan bangunan;

3. Gugatan obscuur libel, dimana tidak dijelaskannya perbuatan TERGUGAT II bagaimana yang dianggap melawan hukum serta hubungan kausalitas / sebagai penyebab hancurnya tempat tinggal dan rusaknya harta benda milik warga mengakibatkan korban 18 orang luka dan 1 orang meninggal akibat serangan jantung,;

Eksepsi Tergugat III;

1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA TERGUGAT III, dimana gugatan sangat tidak beralasan hukum, sebab sama sekali tidak dapat menjelaskan peristiwa atau kejadian akan adanya hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III, serta tidak adanya perbuatan atau pelanggaran melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT III yang merugikan hak/kepentingan PENGGUGAT, secara nyata dan jelas apa yang yang didalilkan Penggugat tidak ada kaitan dan hubungannya dengan TERGUGAT III dengan demikian maka ditariknya TERGUGAT III sebagai pihak dalam perkara ini tidak berasal hukum dan seharusnya di tolak;

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL), dimana gugatan Penggugat tidak dapat menjelaskan hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III, serta hubungan antara Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan TERGUGAT III karena sampai dengan jawaban/eksepsi ini dibuat tidak ada permohonan perizinan apapun bentuknya yang diajukan kepada TERGUGAT III sebagaimana kewenangan dan ketentuan perundang-undangan baik terkait perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun perizinan lainnya;

Eksepsi Tergugat IV;

1. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO, dimana Penggugat tidak menyertakan dan/atau mencantumkan adanya sertifikat apapun atas nama Penggugat dan warga yang diwakili Penggugat sebagai bukti kepemilikan bangunan rumah dimaksud;

Halaman 46 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Btm



2. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*, dimana tindakan Penggugat telah keliru dalam melibatkan dan/atau mengikutsertakan Tergugat IV dan merupakan *error in persona*, dikarenakan musibah yang dialami oleh Penggugat merupakan tanggungjawab Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugan dalam Repliknya menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kedudukan Hukum Penggugat;

1. Bahwa fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam Gugatan, PENGGUGAT merupakan Warga yang beralamat dan tinggal di RT.004 RW.004, Kel. Tanjung Uma, Kec. Lubuk Baja – Kota Batam adalah penghuni sekaligus pemilik atas bangunan rumah yang di bangun sejak tahun 90 an.;
2. Bahwa fakta berikutnya Tergugat I menerima Alokasi sebagaimana gambar Penetapan Lokasi No. 213030382 baru di tahun 2013, oleh karenanya Penerima Alokasi sebelum menggunakan Lahan berkewajiban terlebih dahulu menyelesaikan Dokumen-dokumen Teknis, dan penyelesaian ganti rugi kepada warga yang akan terkena dampak dari suatu pembangunan;

B. Tentang *Error In Persona*;

1. Bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi terkait *Diskualifikasi In Persona* dengan alasan jika subjek gugatannya adalah suatu Institusi Pemerintah maka mengharuskan atau wajib dikaitkan dengan struktur di atasnya;
2. Bahwa terhadap Eksepsi ini menurut hakim dalam beberapa yurisprudensi pengertian *Error In Persona* meliputi :
 - 1) Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;
 - 2) Tidak cakap melakukan tindakan hokum;Seperti yang dijelaskan bahwa Penggugat adalah warga yang terkena dampak langsung dari peng-urugan / penimbunan tanah yang mengakibatkan kerusakan harta benda, oleh karenanya Penggugata memiliki hak, kedudukan, kapasitas dan berkepentingan langsung atas perkara a-quo;
3. Bahwa dalil Tergugat I yang menyebutkan jika subjek gugatan adalah suatu Institusi Pemerintah maka diharuskan atau wajib dikaitkan dengan struktur di atasnya tidaklah beralasan hokum; Bahwa dalam yurisprudensi atau putusan perkara nomor 262/PDT.G/CLASS ACTION/2016/PN.JKT.PST para Pihak Tergugat yang merupakan instansi Pemerintah, hakim melakukan pengesahan terhadap gugatan yang tidak mengaitkan Struktur di atasnya, dengan

Halaman 47 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Btm



demikian maka, sudah selayak dan sepatutnya dalil Tergugat I dikesampingkan, dan selanjutnya dinyatakan untuk ditolak;

C. Tentang Obscuur Libel;

1. Bahwa TERGUGAT tidak cermat dalam memahami gugatan.
2. Bahwa gugatan telah nyata dan jelas menjelaskan dasar hukum dan dalil gugatan yaitu terkait ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, kemudian obyek sengketa dalam gugatan ini telah sangat jelas yaitu rusaknya rumah warga berikut perabotan dan peralatan rumah tangga Para Penggugat akibat pengurugan tanah / penumpukan Tanah disekitar permukiman warga Penggugat;
3. Bahwa gugatan telah menjelaskan dan menyebutkan posita (*fundamentum petendi*) dan petitum (tuntutan). Antara keduanya terdapat persesuaian dan tidak terjadi penyimpangan satu sama lain. Sehingga materi gugatan ini tidak kabur (*obscur libel*) sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh eksepsi beserta dalil-dalil alasan yang diuraikan oleh Para Tergugat, Replik Peggugat dalam menanggapi eksepsi Para Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diperdebatkan oleh para pihak dalam eksepsi tersebut ternyata merupakan suatu hal yang sudah memasuki materi pokok perkara yang tunduk kepada hukum pembuktian di persidangan, sehingga eksepsi yang demikian harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tahun 2019, TERGUGAT I melakukan **pengurugan tanah / penumpukan tanah** disekitar permukiman warga tepatnya diatas lahan sebagaimana gambar Penetapan Lokasi No. 213030382;
2. Bahwa pengurugan tanah oleh TERGUGAT I amblas dan/atau longsor yang mengakibatkan hancurnya tempat tinggal (rumah) dan rusaknya harta benda milik warga serta mengakibatkannya korban jiwa sebanyak 18 orang luka-luka dan 1 orang meninggal dunia akibat serangan jantung;
3. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I terdapat korban jiwa yaitu sebanyak 18 orang mengalami luka-luka, 1 orang mengalami serangan jantung, 43 unit rumah warga rusak berat berikut perabotan dan peralatan rumah tangga PARA PENGGUGAT dengan total



kerugian materiil sebesar ± Rp3.322.000.000,00 (*Tiga milyar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah*);

4. Bahwa akibat kejadian tersebut warga sangat cemas dan ketakutan karena kejadian tersebut dan adanya intimidasi dari TERGUGAT I, yang mengakibatkan kerugian Immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp4.300.000.000,00 (empat milyar tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa pada tahun 2019, TERGUGAT I melakukan **pengurugan tanah / penumpukan tanah** disekitar permukiman warga tepatnya diatas lahan sebagaimana gambar Penetapan Lokasi No. 213030382;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan dan harus dibuktikan antara kedua belah pihak adalah mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah benar pengurugan tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT I amblas dan/atau longsor mengakibatkan hancurnya 43 unit rumah tempat tinggal warga rusak berat berikut perabotan dan peralatan rumah tangga dan rusaknya harta benda milik warga serta mengakibatkannya korban jiwa sebanyak 18 orang luka-luka dan 1 orang meninggal dunia?;
2. Apakah benar Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu kerugian materiil sebesar ± Rp. 3.322.000.000,00 (*Tiga milyar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah*) dan kerugian Immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 4.300.000.000,00 (empat milyar tiga ratus juta rupiah)?;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-08 dan Saksi-Saksi yaitu 1 saksi JUNET GINTING dan 2. saksi BONNI FASIUS;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-01 tentang Foto opy identitas/KTP korban, P-02 tentang foto rumah korban, T-03 tentang Foto Notulen rapat dengar pendapat umum di DPRD Kota Batam (tanggal 24 Januari 2020), P-04 tentang Foto-foto tanah dan kerusakan rumah warga, P-05 tentang Foto dari belakang pemukiman, P-06 tentang Bukti pengobatan korban, P-07 tentang Nota pembelian material dan P-08 tentang Draf gambar PL No. 213030382, serta saksi JUNET GINTING yang

Halaman 49 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan bahwa saksi warga Kelurahan Tanjung Uma RT.004/RW004, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam (warga tempat obyek sengeketa) mengetahui kronologis penimbunan lahan yang dilakukan oleh Tergugat I yang kemudian pada bulan Desember 2019 terjadi longsor dan berakibat robohnya/rusaknya rumah-rumah milik warga sekitar proyek penimbunan serta terdapat korban luka-luka dan meninggal dunia akibat serangan jantung. Dan saksi BONNI FASIUS yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2019 Saksi dihubungi oleh warga Tanjung Uma yang menyampaikan adanya kejadian robohnya rumah warga Kelurahan Tanjung Uma RT.004/RW004, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;

Bahwa saksi kemudian menyarankan agar kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek setempat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat (bukti P-02, P-04, P-05) hanyalah sebatas dokumen/foto yang membuktikan keadaan suatu rumah pemukiman warga dalam kondisi rusak berantakan;

Menimbang, bahwa sedangkan apakah kerusakan-kerusakan rumah tersebut memang benar disebabkan oleh adanya urugan tanah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, berkenaan dengan hal tersebut sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang dapat membuktikan tentang keadaan-keadaan bahwa robohnya rumah milik warga Kelurahan Tanjung Uma RT.004/RW004, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam tersebut disebabkan oleh adanya urugan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut di atas (saksi JUNET GINTING dan saksi BONNI FASIUS) saksi adalah seorang warga yang hanya menerangkan adanya kejadian kerusakan pemukiman warga sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, dan bukan merupakan seorang atau ahli yang dapat menerangkan/menilai secara keilmuannya tentang apakah benar sebab kerusakan/robohnya rumah pemukiman warga RT.04/RW.04 Kelurahan Tanjung, Kota Batam tersebut dikarenakan adanya urugan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa telah terdapat rumah-rumah warga masyarakat berdiri diatas hamparan air aliran sungai di pinggir pantai, sebagian besar terbuat dari papan kayu, beberapa ada yang tembok, yang nampak berdiri

Halaman 50 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tidak teratur, kumuh dalam kondisi roboh, amblas dari tiang sangganya (seperti layaknya rumah panggung);

Bahwa kondisi rumah nampak ada beberapa yang masih berpenghuni, namun rata-rata dari rumah dalam keadaan kosong;

Bahwa beberapa meter (sekitar 50 sampai dengan 70 meter) sepanjang pinggir rumah-rumah itu berdiri sepanjang pinggir pantai terdapat undukan-undukan tanah (tanah urugan);

Bahwa tidak terdapat/nampak adanya kegiatan proyek apapun di lokasi tanah undukan tersebut berada;

Diakui bawah tanah undukan tersebut adalah milik serta kegiatan proyek Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, ternyata tidak satupun bukti Penggugat yang dapat membuktikan bahwa longsohnya tanah sehingga mengakibatkan rusaknya/robohnya tempat tinggal (rumah) dan rusaknya harta benda milik warga RT.04/RW.04 Kelurahan Tanjung, Kota Batam dan adanya korban jiwa sebanyak 18 orang luka-luka dan 1 orang meninggal dunia tersebut adalah karena pengurukan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I, sehingga perbuatan pengurukan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut tidak dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 163 HIR/283 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI;

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat;

Halaman 51 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp2.971.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 oleh Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Taufik A. H. Nainggolan, S.H. dan Yona Lamerossa Ketaren, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Btm tanggal 12 Maret 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Nurlaili, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik A.H Nainggolan, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H.,M.Hum

Yona Lamerossa Ketaren, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nurlaili, S.H.

Halaman 52 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp	70.000,00
3. Risalah Panggilan	Rp	2.215.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	70.000,00
5. PS	Rp	570.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp2.971.000,00

(dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).